

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek- proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis.

Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor public sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta. menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi.

Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan

praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai merupakan perwujudan dari implementasi urusan pemerintah sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut.

Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD disetiap akhir tahun dan diakhiri jabatan kepala pemerintah. Pengaturan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja serta laporan pemerintah pusat. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu

kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*.

Akuntabilitas dalam instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang baik pusat maupun daerah, sudah seharusnya dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Adanya laporan keuangan tersebut menjadikannya sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan system keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka mengelola dana dengan system desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sector publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang

menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengawasan Intern ini dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif. Pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi / kabupaten / kota dilaksanakan oleh inspektorat pemerintah provinsi / kabupaten/kota untuk kepentingan gubernur / bupati / walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya.

Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut dan berhubungan langsung dengan

pengamanan harta benda dan dapat dipercayainya catatan keuangan (pembukuan). Sedangkan Pengawasan administratif meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan dan pada umumnya tidak langsung berhubungan dengan pembukuan (akuntansi). guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya pengawasan untuk memperkecil timbulnya penyimpangan tersebut. Pengawasan Intern berarti pendayagunaan aparatur negara dalam memberantas adanya unsur kecurangan atau penyelewengan dengan diadakannya pengawasan intern dalam rangka mengawasi kinerja pengelolaan pemerintah daerah sehingga tercipta *good governance*.

Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara intern yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang berlaku. Pengawasan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi dari kegiatan operasional, keandalan laporan keuangan di sektor pemerintahan, serta ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ponjaya Tri Handayani (2015) dengan judul “Pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi empiris BPKAD Kabupaten Kubu Raya)”.Variabel yang digunakan yaitu Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik (X1)

Pengawasan kualitas laporan keuangan (X2) Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nurmala Sari, Muhsyarsyah dan Sri wahyuni (2020) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Se Sumatera Utara”. Variabel yang digunakan yaitu Sistem Pengendalian Intern (X1) , Ketersediaan Anggaran (X2) dan Efektivitas Penerapan Sistem (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran berpengaruh Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Se Sumatera Utara.

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Kupang Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan intern atau penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat

efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengawasan Intern di Pemerintahan Kota Kupang dilakukan oleh inspektorat Kota Kupang yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota di Kota Kupang. Fungsi dari Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan perbedaan hasil penelitianpenelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kinerja instansi pemerintah dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Deaerah Kota Kupang”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kota Kupang.

1.3 Persoalan penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

- a. Apakah akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Kupang?

- b. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Kupang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Kupang
- b. Untuk menguji pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Kupang

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi khususnya penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi Intansi Pemerintah Daerah Kota Kupang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan